



Review Article

MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN PENGATURAN MEDIASI DI PENGADILAN ;

Syafruddin;

Article History

Received: 27.09.2023

Accepted: 16.10.2023

Published: 30.10.2023

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya perlu untuk mulai mengimplementasikan e-Mediation (Mediasi Elektronik) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Akan tetapi, tentunya diperlukan aturan lebih lanjut yang mengatur secara lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan e-Mediation (Mediasi Elektronik) tersebut yang salah satunya berkenaan dengan adanya aplikasi yang secara khusus dipergunakan untuk melaksanakan e-Mediation (Mediasi Elektronik) tersebut. Sehingga penerapan e-Mediation (Mediasi Elektronik) di Pengadilan nantinya dapat menjadi sarana yang secara efektif mengoptimalkan upaya perdamaian bagi para pihak yang berperkara serta sekaligus dapat mewujudkan upaya Mahkamah Agung untuk membangun sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu demi tercapainya visi Mahkamah Agung yaitu menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Keywords: Mediasi, Elektronik, Alternatif, Pengadilan;

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan menerbitkan PERMA Nomor. 1 tahun 2008 dan kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai PERMA terbarunya dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Mediasi tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Hal tersebut hanya dapat dikecualikan apabila adanya suatu alasan sah yang meliputi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Adanya ketentuan yang mewajibkan pihak prinsipal hadir secara langsung ini dimaksudkan supaya segala bentuk perdamaian lebih mudah dan lebih cepat tercapai dibandingkan apabila proses Mediasi tersebut hanya dihadiri oleh kuasa hukum saja.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.

Berkenaan dengan hal tersebut khususnya dalam proses peradilan perkara perdata gugatan, tentunya tidak terlepas dari adanya kewajiban Majelis Hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara melalui proses Mediasi. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan kehadiran pihak Prinsipal secara langsung dalam proses Mediasi kecuali adanya suatu alasan sah yang

menyebabkan pihak Prinsipal tersebut tidak dapat hadir secara langsung. Terhadap ketidakhadiran pihak Prinsipal dalam proses Mediasi tanpa adanya suatu alasan yang sah, tentunya mempunyai konsekuensi hukum tersendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Adanya kewajiban pihak Prinsipal untuk hadir secara langsung ini, menimbulkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan adanya kesulitan bagi pihak Prinsipal untuk hadir secara langsung dalam proses Mediasi yang disebabkan dengan berbagai alasan dan jarak tempuh yang begitu jauh.

Untuk menjawab hambatan tersebut menurut hemat Penulis, diperlukan adanya suatu inovasi yang merubah pertemuan dalam proses Mediasi yang semula dilakukan secara tata muka (face to face meeting) menjadi secara virtual melalui e-Mediation (Mediasi Elektronik). Terlebih lagi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengakomodir hal tersebut melalui ketentuan Pasal 5 ayat (3)⁷ dan Pasal 6 ayat (2) yang memberikan alternatif bagi pihak Prinsipal yang berhalangan untuk menghadiri proses Mediasi secara langsung. Dengan demikian, adanya permasalahan tersebut sangat membutuhkan payung hukum sehingga pantas kiranya dilakukan penelitian dengan judul **Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Pemenuhan Pengaturan Mediasi Di Pengadilan;**

B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, kemudian data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Analisis data terhadap data primer dilakukan dengan analisis kualitatif, dan langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir induktif agar tercapai hasil sesuai yang diharapkan¹.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 141.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pelaksanaan E-Mediation (Mediasi Elektronik) Ditinjau Dari Aspek Regulasi;

Pada perkara perdata, proses Mediasi wajib dimulai ketika pada hari persidangan pertama para pihak hadir lengkap, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan memberikan penjelasan terkait penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya Hakim pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk berunding guna memilih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator, serta menunda proses persidangan selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses Mediasi.

Berbeda dengan mekanisme pada proses Mediasi Wajib, mekanisme proses Mediasi Sukarela pada tahap pemeriksaan perkara diawali dengan adanya pengajuan permohonan oleh para pihak kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian. Atas dasar permohonan tersebut Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melalui penetapan, menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara sebagai Mediator dan menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penetapan diterbitkan. Berkenaan dengan kehadiran para pihak, baik dalam Mediasi wajib maupun Mediasi sukarela sama-sama mewajibkan para pihak (Prinsipal) untuk menghadiri pertemuan Mediasi secara langsung dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Ketidakhadiran para pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut dalam proses Mediasi, akan menimbulkan konsekuensi hukum, di mana pihak yang tidak hadir tersebut dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator.

Adapun konsekuensi atas pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu bagi Penggugat yang tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi,

maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara serta dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Sedangkan bagi Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik, maka akan dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Kewajiban untuk hadir secara langsung dalam proses Mediasi ini cukup sulit untuk dipenuhi di tengah Pandemi Covid-19 saat ini, sedangkan Wabah Virus Covid-19 tidak termasuk ke dalam alasan ketidakhadiran yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Untuk itu diperlukan adanya suatu proses Mediasi yang dilaksanakan melalui sarana teknologi informasi atau yang disebut juga eMediation (Mediasi Elektronik) sebagai solusi yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

Adapun pelaksanaan e-Mediation (Mediasi Elektronik) tersebut pada prakteknya telah mulai dilakukan oleh beberapa pengadilan yang ada di Indonesia, satu di antaranya yaitu Pengadilan Agama (PA) Dumai yang pada tanggal 21 April 2020 melakukan e-Mediation (Mediasi Elektronik) dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 11 Di mana dalam pertemuan eMediation (Mediasi Elektronik) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Dumai tersebut pihak Pemohon dan Termohon berada di tempat yang berbeda, yaitu Pemohon berada di Medan sementara Termohon berada di Dumai.

Berkenaan dengan landasan yuridis e-Mediation (Mediasi Elektronik) pengaturannya terdapat di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual¹² jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Di mana kehadiran para pihak melalui media komunikasi audio visual tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung. Namun, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan e-Mediation (Mediasi Elektronik). Oleh karena tidak terdapat aturan lebih lanjut yang mengatur hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan e-Mediation (Mediasi Elektronik) pada dasarnya

dilaksanakan sebagaimana prosedur Mediasi pada umumnya, yang berbeda hanyalah terkait sarana tempat dilakukannya pertemuan Mediasi tersebut.

Terkait dengan faktor penandatanganan kesepakatan yang perlu diperhatikan yaitu mengenai mekanisme dari penandatanganan kesepakatan Mediasi serta dokumen-dokumen yang berkenaan dengan proses Mediasi. Dalam hal ini, apakah penandatangannya tetap dilakukan secara manual (yang dalam hal ini pihak diwajibkan hadir secara langsung ketika proses penandatanganan kesepakatan terjadi) atau penandatanganan dilakukan secara elektronik melalui suatu kontrak elektronik.

Sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dimana Mediasi Elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

2. Efektifitas penerapan e-Mediation (Mediasi Elektronik) Sebagai Sarana Yang Mengoptimalisasikan Upaya Perdamaian;

Adapun yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan e-Mediation (Mediasi Elektronik) di Pengadilan tersebut adalah belum terdapatnya aplikasi khusus untuk melakukan pertemuan Mediasi secara elektronik, masih belum meratanya kualitas sinyal atau internet di Indonesia, serta masih awamnya masyarakat akan aplikasi yang berbasis teknologi informasi. Berkenaan dengan aplikasi yang dipergunakan untuk melakukan pertemuan Mediasi secara Elektronik, pada praktek e-Mediation (Mediasi Elektronik) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) Rantauprapat, aplikasi yang dipergunakan adalah Zoom Meeting yang mana merupakan aplikasi yang dibuat oleh Pihak Ketiga. Tentunya, terhadap aplikasi yang dibuat oleh Pihak Ketiga tersebut masih rentan akan hacking dan penyadapan, yang mana akan berdampak juga terhadap sifat kerahasiaan dari proses Mediasi itu sendiri. Oleh karenanya menurut hemat Penulis, ke depannya Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya perlu untuk mengembangkan suatu inovasi berupa aplikasi yang

mengakomodir hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan e-Mediation (Mediasi Elektronik) tersebut. Terlebih lagi apabila aplikasi e-Mediation (Mediasi Elektronik) tersebut dapat terintegrasi dengan aplikasi e-Court yang sudah berjalan saat ini. Sehingga diharapkan dapat menjadi one stop application atas perkara perdata yang di dalamnya memuat e-Filing, e-Payment, e-Mediation, dan eLitigation.

Selanjutnya berkaitan dengan adanya hambatan belum meratanya sinyal internet di Indonesia, dalam hal ini hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara pihak Pengadilan melakukan kerja sama baik dengan Kantor Kecamatan atau Kantor Desa yang ada di wilayah hukumnya untuk memfasilitasi pelaksanaan e-Mediation (Mediasi Elektronik) tersebut supaya tidak terhambat oleh faktor sinyal internet. Akan tetapi, dalam hal pihak Prinsipal didampingi oleh Kuasa Hukum, maka Pengadilan dapat berkoordinasi dengan Kuasa Hukum pihak Prinsipal untuk memfasilitasi kliennya dalam melaksanakan pertemuan Mediasi secara elektronik tersebut. Berikutnya, berkaitan dengan adanya hambatan di mana masih awamnya masyarakat akan aplikasi yang berbasis teknologi informasi. Menurut Penulis, hambatan ini tentunya dapat diatasi dengan aktifnya pihak Pengadilan dalam memberikan sosialisasi yang berkenaan dengan pelaksanaan e-Mediation (Mediasi Elektronik) tersebut kepada masyarakat setempat.

Dengan teratasinya hambatan-hambatan tersebut didukung pula oleh peran seorang Mediator yang memiliki kompetensi memadai, serta adanya regulasi yang mengatur secara lebih rinci mengenai teknis pelaksanaan e-Mediation (Mediasi Elektronik), maka akan memperoleh manfaat berupa Mengatasi masalah ketidakhadiran para pihak yang sering dihadapi dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Sehingga pada akhirnya, e-Mediation (Mediasi Elektronik) dapat menjadi sarana yang efektif dalam mengoptimalkan upaya perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BOOKS ;

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990.

Attamimi, A.Hamid S., Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.

Goodspester, Gery, *Paduan Negosiasi Dan Mediasi*, Jakarta:Elips, 1999.

Hadikusuma, Hilman, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1992.

Jamin, Mohammad, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta:Universitas Sebelas Maret (UNS), 1995.

Mamudji, Sri, *Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator*, Jakarta: IICT, 2009.

Makarao, Taufik, Moh.,*Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Cet. I.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pedoman Prilaku Mediator tahun 2008.